



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

SOAL TAKE HOME

Petunjuk:

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

Nama : Shinta Elmanora

NIM : 2110101101

Kelas : B/B3

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
: Menurut pendapat saya, Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkes 28/2017 bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidan sendiri dapat dikategorikan sebagai tenaga kesehatan, yang menurut Pasal 1 angka 6 UU Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Masalah etik yang terjadi adalah bidan melakukan pelanggaran kode etik dengan penelantaran seorang Ibu yang hendak melahirkan itu sudah termasuk juga pelanggaran terhadap Undang-Undang dikarenakan tidak memberikan pertolongan pertama pada kondisi darurat. Telah dijelaskan pada UU No.36 Tahun 2009 dan diperkuat dengan diterbitkannya Permenkes No. 1464/MENKES/X/2010 yang mengatur tentang registrasi dan praktik bidan. Issue etik yang terjadi antara bidan dengan klien, keluarga dan masyarakat mempunyai hubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan. Seorang bidan dikatakan profesional bila ia mempunyai kekhususan sesuai dengan peran dan fungsinya yang bertanggung jawab sesuai kewenangan. Bidan yang praktik mandiri menjadi pekerja yang bebas mengontrol dirinya sendiri. Situasi ini akan besar sekali pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan etik.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
: Dalam Pasal 20 ayat (2) Permenkes 28/2017 disebutkan bahwa :
Dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan berwenang melakukan: pelayanan neonatal esensial; penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan rujukan; pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah; dan konseling dan penyuluhan. Jadi, berdasarkan ketentuan di atas seorang bidan berwenang untuk memberikan penanganan kepada seorang anak yang sedang sakit dengan keadaan darurat tersebut. maka bidan yang bersangkutan dapat dijerat pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 190 UU Kesehatan yang menyatakan sebagai berikut: Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Sehingga apabila bidan yang dimaksud dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap bayi yang dimaksud, maka terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam UU

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
: Menurut pendapat saya, bidan tersebut tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan saat bidan melalaikan pasien dilakukan secara sadar dan memang sudah kewajiban bidan untuk memberikan pertolongan pertama saat terjadi kegawatdaruratan sebab dalam hal perlindungan Hukum Permenkes No 28 tahun 2017 pasal 29. Bahwa bidan dalam melaksanakan praktek kebidanannya memiliki hak : Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan Standar Prosedur Operasional. Sedangkan dalam tindakannya yang dilakukan bidan dan tidak langsung merujuk atau menyarankan dan menyetujui untuk dibawa ke rumah sakit atau puskesmas.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
: Menurut pendapat saya, jika memang bidan tersebut tidak mampu menangani pasien tersebut dikarenakan sakit, sebaiknya dengan cepat bidan mengambil keputusan untuk merujuk pasien tersebut sehingga bisa ditangani oleh pihak rumah sakit atau puskesmas sehingga bisa meminimalisir terjadinya kematian atau sesuatu hal yang tidak diinginkan.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?
: Seharusnya dilakukan pemeriksaan secara rutin selama kehamilan agar memastikan berat badan stabil atau tidak dengan memeriksa ukuran tubuh bayi dari tinggi fundus atau dilakukan dengan USG, lalu jika bayi lahir langsung ditimbang untuk memastikan. Jika bayi sudah diketahui lahir dengan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) sebaiknya bidan memberi tahu pihak keluarga dan langsung mengambil keputusan untuk merujuk bayi tersebut ke Rumah Sakit supaya mendapatkan penanganan secara khusus untuk bayi BBLR dengan dilakukan perawatan di ruang NICU.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Permenkes No. 1464/MENKES/X/2010 Tentang izin dan penyelenggaraan Praktik Bidan
3. Permenkes 28 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan
4. Permenkes No 28 tahun 2017 pasal 29 Tentang Perlindungan Hukum
5. Veronica Komalawati, 1989, Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Bandung, hlm. 102.
6. Ariani Setiaputri, Karinta. 2021. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) pada Bayi: Penyebab hingga pencegahannya. Hello Sehat.